



## **BUPATI SUKOHARJO**

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 41 TAHUN 2011

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO

- Menimbang : a. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- b. bahwa untuk kelancaran serta efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan perlu melimpahkan sebagian urusan Pemerintahan kepada Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA CAMAT.

Pasal 1

- (1) Bupati melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Camat.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan penyelenggaraannya.
- (3) Pelaksanaan urusan yang dilimpahkan kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pada bidang urusan yang dilimpahkan, berkewajiban memberikan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan kepada kecamatan.

Pasal 3

Camat wajib melaporkan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 10 Oktober 2011

**BUPATI SUKOHARJO,**

**ttd**

**WARDOYO WIJAYA**

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 10 Oktober 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,**

**ttd**

**AGUS SANTOSA**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2011 NOMOR 369

Lampiran : Peraturan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 41 Tahun 2011  
 Tanggal : 10 Oktober 2011

<b>BIDANG</b>	<b>URUSAN YANG DILIMPAHKAN KE KECAMATAN</b>
a. pendidikan;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi izin - izin kursus keterampilan;</li> <li>2. Koordinasi pendirian pendidikan Prasekolah, Taman Kanak-kanak, SD, SMP dan SLTA;</li> <li>3. Fasilitasi pembinaan keterampilan anak/pemuda putus sekolah;</li> <li>4. Fasilitasi pelaksanaan Proses Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM);</li> <li>5. Koordinasi pengesahan dan pelantikan pengurus komite SD;</li> <li>6. Koordinasi pendataan dan pendaftaran penyelenggaraan lembaga-lembaga pendidikan (<i>play group</i>, kelompok bermain dan taman kanak-kanak).</li> </ol>
b. kesehatan;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan kecamatan dan desa/kelurahan sehat;</li> <li>2. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan kesehatan;</li> <li>3. Fasilitasi anggaran di tingkat desa/kelurahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDS).</li> </ol>
c. pekerjaan umum;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi penetapan jalan desa dan jembatan yang harus dipelihara;</li> <li>2. Koordinasi inventarisasi data jalan dan jembatan meliputi peta jalan dan jembatan, jumlah jalan dan jembatan, kondisi jalan dan jembatan serta tipe jalan;</li> <li>3. Koordinasi pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap lainnya, jalan antar penghubung Desa dengan Kecamatan;</li> <li>4. Koordinasi pelaporan kondisi jalan dan jembatan dilingkungan kecamatan diluar kewenangannya kepada instansi yang berwenang;</li> <li>5. Koordinasi pengawasan terhadap kondisi jalan dan jembatan dilingkungan Kecamatan;</li> <li>6. Koordinasi pengawasan terhadap penggunaan jalan dan jembatan di wilayah kecamatan;</li> <li>7. Koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah kecamatan;</li> <li>8. Koordinasi penetapan inventarisasi data irigasi;</li> <li>9. Koordinasi pemeliharaan irigasi bangunan pelengkap lainnya;</li> <li>10. Koordinasi pelaporan kondisi irigasi di lingkungan kecamatan di luar kewenangannya kepada instansi yang berwenang;</li> <li>11. Koordinasi pengawasan terhadap kondisi irigasi dilingkungan Kecamatan;</li> <li>12. Koordinasi pengawasan terhadap pengguna irigasi di wilayah kecamatan;</li> <li>13. Koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan irigasi di wilayah kecamatan.</li> </ol>

d. perumahan;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi legalisasi permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</li> <li>2. Fasilitasi penyuluhan IMB untuk rumah tinggal;</li> <li>3. Fasilitasi pengawasan terhadap bangunan pemerintah;</li> <li>4. Fasilitasi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan rumah.</li> </ol>
e. penataan ruang;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pemantauan dan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah perkebunan terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul;</li> <li>2. Koordinasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;</li> <li>3. Koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bagi rumah tinggal;</li> <li>4. Koordinasi menyebarluaskan hasil pengkajian tata ruang;</li> <li>5. Koordinasi pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembebasan tanah yang dilakukan oleh panitia pembebasan tanah di wilayah kerjanya;</li> <li>6. Koordinasi pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang;</li> <li>7. Koordinasi pengawasan penggunaan latihan Fasilitas Sosial (Fasos), Fasilitas Umum (Fasum) dan garis sempadan jalan;</li> <li>8. Koordinasi penyebarluasan rencana tata ruang dan pertanahan kepada seluruh masyarakat dan swasta.</li> </ol>
f. perencanaan pembangunan;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan kecamatan;</li> <li>2. Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan desa.</li> </ol>
g. perhubungan;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pendataan tower;</li> <li>2. Koordinasi pengawasan tower;</li> <li>3. Koordinasi perizinan jalur angkutan;</li> <li>4. Koordinasi pembinaan pedagang dipinggir jalan raya;</li> <li>5. Koordinasi pembinaan masyarakat pengemudi becak;</li> <li>6. Koordinasi pembinaan para juru parkir.</li> </ol>
h. lingkungan hidup;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi, pembinaan dan pelaporan terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan;</li> <li>2. Koordinasi pendataan dan pelaporan lahan kritis;</li> <li>3. Koordinasi pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan;</li> <li>4. Koordinasi izin lingkungan tentang kegiatan usaha pertambangan galian C dan proses penerbitan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).</li> </ol>

i. pertanahan;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi legalisasi Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) terhadap permohonan pendirian bangunan sarana ibadah dan bangunan yang berdampak luas terhadap lingkungan;</li> <li>2. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah-tanah pemerintah di tingkat desa;</li> <li>3. Fasilitasi pengadaan tanah seperti Tempat Pemakaman Umum (TPU), tanah bangunan Sekolah Dasar (SD), Pasar desa, Kantor Kepala Desa/Kelurahan, lapangan olah raga untuk skala tingkat desa;</li> <li>4. Fasilitasi inventarisir tanah sengketa milik Pemerintah Daerah;</li> <li>5. Fasilitasi Pelaksanaan sosialisasi dalam pengadaan tanah;</li> <li>6. Fasilitasi Pelaksanaan pengamanan tanah yang telah dibebaskan.</li> </ol>
j. kependudukan dan catatan sipil;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi Pelayanan urusan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam;</li> <li>2. Rekomendasi Keterangan Tinggal Terbatas yang diberikan kepada orang asing yang tinggal di wilayah Kabupaten Sukoharjo dalam waktu yang terbatas;</li> <li>3. Rekomendasi Keterangan Tinggal Tetap yang diberikan kepada orang asing yang tinggal di Wilayah Kabupaten Sukoharjo;</li> <li>4. Rekomendasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Khusus bagi petugas rahasia khusus;</li> <li>5. Koordinasi pencatatan kelahiran;</li> <li>6. Koordinasi pencatatan perkawinan;</li> <li>7. Koordinasi pencatatan perkawinan bagi Penghayat kepercayaan;</li> <li>8. Koordinasi pencatatan perubahan nama;</li> <li>9. Rekomendasi pengesahan surat keterangan kelahiran, kematian dan perkawinan;</li> <li>10. Fasilitasi penyuluhan administrasi catatan sipil;</li> </ol>
k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</li> <li>2. Koordinasi penampungan aduan-aduan dari masyarakat terkait dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak;</li> <li>3. Fasilitasi sosialisasi tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.</li> </ol>
l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pelaksanaan urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS);</li> <li>2. Koordinasi dalam pelaksanaan Program KB dan KS dalam hal penyediaan alat transportasi bagi peserta KB yang kurang mampu/miskin;</li> <li>3. Koordinasi pelayanan alat kontrasepsi;</li> <li>4. Koordinasi pemberdayaan keluarga pra sejahtera (pelayanan kontrasepsi, pemberian bantuan modal, pemberian keterangan bagi keluarga pra sejahtera);</li> <li>5. Fasilitasi pertemuan posko KB desa dan IMP;</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Koordinasi Tingkat kecamatan dengan instansi terkait;</li> <li>7. Koordinasi pendataan pasangan usia subur, tahapan keluarga dan keluarga miskin;</li> <li>8. Fasilitasi penyuluhan administrasi KB.</li> </ol>
m. sosial;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Izin pengumpulan sumbangan sosial/pengumpulan uang dan barang di kecamatan;</li> <li>2. Rekomendasi keluarga tidak mampu untuk kepentingan pelayanan sosial;</li> <li>3. Rekomendasi izin pendirian oprasional yayasan sosial organisasi sosial dan panti asuhan;</li> <li>4. Fasilitasi penyuluhan kepada masyarakat yang terkena bencana alam, kerusakan sosial, orang terlantar, lanjut usia, korban napza dan mantan napi;</li> <li>5. Fasilitasi kegiatan organisasi sosial/Kemasyarakatan dan LSM.</li> </ol>
n. ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan Pencari Kerja (SKPK);</li> <li>2. Koordinasi pendataan pertumbuhan usia kerja;</li> <li>3. Koordinasi pengembangan sektor informal, usaha mandiri, penerapan teknologi tepat guna dan padat karya;</li> <li>4. Koordinasi pelaksanaan program transmigrasi.</li> </ol>
o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pendataan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan;</li> <li>2. Koordinasi surat keterangan tempat Koperasi;</li> <li>3. Koordinasi pengawasan tempat Koperasi;</li> <li>4. Fasilitasi pembinaan Usaha Koperasi dan UMKM;</li> <li>5. Rekomendasi Surat Keterangan Keberadaan Tempat Usaha UMKM</li> </ol>
p. penanaman modal;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi permohonan kegiatan investasi baru;</li> <li>2. Koordinasi permohonan pengembangan investasi;</li> <li>4. Koordinasi pemantauan operasional PMA/PMDN;</li> <li>5. Koordinasi pengendalian operasional PMA/ PMDN;</li> <li>6. Koordinasi pembinaan pengembangan investasi baru;</li> <li>7. Koordinasi pembinaan pengembangan investasi yang telah masuk;</li> <li>8. Koordinasi pembinaan pengembangan iklim investasi yang kondusif;</li> <li>9. Koordinasi pengawasan operasionalisasi proyek investasi PMA/ PMDN;</li> <li>10. Koordinasi pengawasan operasional Kegiatan PMA/ PMDN;</li> <li>11. Koordinasi pembangunan sarana dan prasarana usaha;</li> <li>12. Koordinasi pembangunan jaringan usaha PMA/ PMDN;</li> <li>13. Koordinasi penyelesaian permasalahan investasi di wilayah;</li> <li>14. Rekomendasi penetapan lokasi kegiatan investasi PMA/ PMDN;</li> <li>15. Koordinasi Peninjauan lokasi perizinan;</li> <li>16. Fasilitasi Pengawasan permohonan perizinan.</li> </ol>

q. kebudayaan dan pariwisata;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi pengawasan sistem sejarah/keperbukalaan;</li> <li>2. Koordinasi pembinaan kelompok-kelompok kesenian daerah / lembaga adat daerah;</li> <li>3. Koordinasi pendataan obyek pariwisata;</li> <li>4. Fasilitasi legalisasi izin di bidang pariwisata;</li> <li>5. Koordinasi pengawasan tempat pariwisata;</li> <li>6. Fasilitasi pembinaan usaha pariwisata;</li> </ol>
r. kepemudaan dan olah raga;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggraan urusan bidang kepemudaan dan olahraga</li> </ol>
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pengawasan orang asing, eks Tapol Napol G30 S PKI;</li> <li>2. Rekomendasi keterangan keberadaan partai politik di kecamatan;</li> <li>3. Rekomendasi keterangan tinggal bagi Ormas, LSM, yang mencari Surat Keterangan Terdaftar (SKT);</li> <li>4. Rekomendasi pendirian tempat ibadah;</li> <li>5. Koordinasi penanggulangan bencana;</li> <li>6. Fasilitasi pembinaan Linmas;</li> <li>7. Koordinasi kerukunan antar umat beragama;</li> <li>8. Fasilitasi pencapaian halaqah dan lembaga forum keagamaan lainnya;</li> <li>9. Fasilitasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa.</li> </ol>
t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi dalam hal pembentukan, pemecahan, penghapusan dan pengaturan desa, perubahan status desa menjadi kelurahan, perubahan nama dan batas desa;</li> <li>2. Pengambilan sumpah/janji anggota BPD;</li> <li>3. Pengambilan sumpah/janji anggota Penjabat Kepala Desa;</li> <li>4. Koordinasi proses pelantikan Kepala Desa;</li> <li>5. Koordinasi pengisian dan pengangkatan perangkat desa;</li> <li>6. Fasilitasi kerja sama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa/Kelurahan.</li> </ol>
u. pemberdayaan masyarakat dan desa;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pengajuan Proposal lokasi TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD);</li> <li>2. Koordinasi pengajuan lokasi lomba desa/ kelurahan;</li> <li>3. Koordinasi pengajuan proposal bantuan stimulan pembangunan rumah belum /tidak layak huni;</li> <li>4. Koordinasi pengajuan proposal bantuan penataan lingkungan kumuh;</li> <li>5. Koordinasi pengajuan proposal bantuan peralatan Teknologi tepat guna;</li> <li>6. Koordinasi pengajuan proposal lokasi Program Pembangunan Masyarakat Berbasis <i>Gender</i> (P2MBG);</li> <li>7. Koordinasi pengajuan proposal bantuan pembangunan pasar desa;</li> <li>8. Koordinasi pengajuan proposal bantuan usaha ekonomi desa;</li> <li>9. Koordinasi pengajuan proposal usulan desa binaan PKK;</li> <li>Koordinasi pengajuan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri.</li> </ol>

v. statistik;	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan statistik.
w. kearsipan;	1. Koordinasi kegiatan kearsipan di desa/ kelurahan; 2. Koordinasi pembinaan pengelolaan kearsipan di desa/kelurahan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
x. perpustakaan;	1. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan perpustakaan di desa/ kelurahan; 2. Koordinasi pembinaan penyelenggaraan kegiatan perpustakaan di desa/kelurahan melalui monitoring dan evaluasi 3. Koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan/ perkembangan perpustakaan di desa/ kelurahan.
y. komunikasi dan informatika;	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika.
z. pertanian dan ketahanan pangan;	1. Koordinasi data tentang ketahanan pangan masyarakat; 2. Koordinasi pelaksanaan gerakan perlindungan tanaman pangan dan <i>holtikultura</i> ; 3. Koordinasi pendataan usaha peternakan; 4. Koordinasi pencegahan penyakit hewan menular; 5. Koordinasi pendataan populasi ternak; 6. Koordinasi pelaksanaan penanganan penggalangan gerakan penanaman hijauan makanan ternak.
aa. kehutanan;	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan bidang kehutanan.
bb. energi dan sumber daya mineral;	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral.
cc. kelautan dan perikanan;	1. Koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang perikanan; 2. Koordinasi pengawasan bidang perikanan; 3. Koordinasi pengumpulan data dan informasi masalah perikanan.
dd. perdagangan; dan	1. Fasilitasi pendataan perdagangan; 2. Fasilitasi legalisasi permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 3. Rekomendasi Surat Izin Domisili Usaha Perdagangan; 4. Rekomendasi Surat Keterangan Tempat Perdagangan; 5. Koordinasi pengawasan Tempat Perdagangan; 6. Fasilitasi pembinaan Usaha Perdagangan.

ee. perindustrian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitasi legalisasi permohonan Izin dalam bidang industri;</li><li>2. Fasilitasi legalisasi permohonan Izin HO;</li><li>3. Fasilitasi pemasyarakatan Garam Yodium;</li><li>4. Fasilitasi pengaturan terhadap bahan baku industri;</li><li>5. Fasilitasi pembinaan keamanan bagi industri makanan produksi rumah tangga;</li><li>6. Koordinasi pembinaan rumah potong hewan yang ada di kecamatan;</li><li>7. Koordinasi pembinaan persuteraan alam yaitu berupa produk sutra dan peralatannya;</li><li>8. Koordinasi pengawasan pencemaran limbah indutri;</li><li>9. Koordinasi pengembangan hasi-hasil industri;</li><li>10. Koordinasi pengelolaan lalu lintas ternak yang ada di kecamatan.</li><li>11. Koordinasi pengelolaan hasil industri.</li></ol>
-------------------	---

BUPATI SUKOHARJO,

tdd

**WARDOYO WIJAYA**